



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 774 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 209/PP.04.2-BA/5306/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

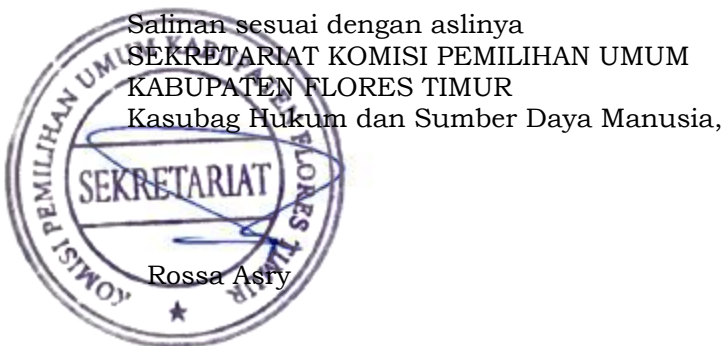
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 774 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	LAMBERTUS GULA SANGA	LAKI-LAKI	BALAWELING	
2	MARIA SUSANTI WERENA TULIT	PEREMPUAN	BALAWELING	
3	MARSELO ZAMORANO BEDA KULE	LAKI-LAKI	BALAWELING	
1	SILVESTER HAREK AMA	LAKI-LAKI	BALAWELING NOTEN	
2	YULIANA LAMAWITAK	PEREMPUAN	BALAWELING NOTEN	
3	URSULA EBO GEKA	PEREMPUAN	BALAWELING NOTEN	
1	YULIUS SESAR BAHİ	LAKI-LAKI	BAOBAGE	
2	YOFİTA BOLENG	PEREMPUAN	BAOBAGE	
3	DIAN ASTUTI	PEREMPUAN	BAOBAGE	
1	YEREMİAS LEBU RAYA	LAKI-LAKI	LAMABELAWA	
2	KRİSTİNA DERAN DULI	PEREMPUAN	LAMABELAWA	
3	FRANSISKUS PRİMA DWI PRABU	LAKI-LAKI	LAMABELAWA	
1	MARIOTARINUS BORO OLA	LAKI-LAKI	LAMALEKA	
2	MARIA GORETI INGULIMAN	PEREMPUAN	LAMALEKA	
3	FERDIANA ASAN İNA	PEREMPUAN	LAMALEKA	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	TRISNAWATI KEWA TOPI	PEREMPUAN	LEWOPULO	
2	HALIMA TENUEN SUBAN	PEREMPUAN	LEWOPULO	
3	MARIA OKTAFIANA DAI WARA	PEREMPUAN	LEWOPULO	
1	JUFRI SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	ORINGBELE	
2	MARIA YULIARTI MEGAWATI LAMABLAWA	PEREMPUAN	ORINGBELE	
3	FRANSISKA SOMI LILE	PEREMPUAN	ORINGBELE	
1	VABIANUS BAH	LAKI-LAKI	PLEDO	
2	ERMELINDA A.Y.INGULIMAN	PEREMPUAN	PLEDO	
3	SETYANING DYAH	PEREMPUAN	PLEDO	
1	ANDRISISTIANTO ANTONIUS	LAKI-LAKI	RIANGDULI	
2	FLAVIANA INA DERAN BAHY	PEREMPUAN	RIANGDULI	
3	LASRI MARSELINA TOKAN	PEREMPUAN	RIANGDULI	
1	HELENA OSE TOKAN	PEREMPUAN	SANDOSI	
2	WALTER W. GETEN	LAKI-LAKI	SANDOSI	
3	GERINUS KOPONG MOLAN	LAKI-LAKI	SANDOSI	
1	DARIUS TEWELU	LAKI-LAKI	TOBITIKA	
2	STEFANIA DERAN MANUK	PEREMPUAN	TOBITIKA	
3	MARIA VITRIANI BAREK SABON	PEREMPUAN	TOBITIKA	
1	ROMANUS ARA KIAN	LAKI-LAKI	TUAGOETOB	
2	ANJELINA KEWA LELA	PEREMPUAN	TUAGOETOB	
3	AGUSTINUS MASAN AMA	LAKI-LAKI	TUAGOETOB	
1	FATMAH BENG	PEREMPUAN	WAIWURING	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
2	NURUL IMANIYAH AHMAD	PEREMPUAN	WAIWURING	
3	IRVAN EDEN	LAKI-LAKI	WAIWURING	
1	PASKALIS PAYONG MUDA	LAKI-LAKI	WATOLOLONG	
2	WILHELMINA WAE RAYA	PEREMPUAN	WATOLOLONG	
3	YULIUS PATI BAH	LAKI-LAKI	WATOLOLONG	
1	MARIANUS LESU BOLEN	LAKI-LAKI	WATOONE	
2	PETRONELA BULU AMA	PEREMPUAN	WATOONE	
3	OKTAVIANUS SELI TOKAN	LAKI-LAKI	WATOONE	
1	MUHAMAD KAMIL JAMIL	LAKI-LAKI	WERANGGERE	
2	YASINTA SURAT PATI	PEREMPUAN	WERANGGERE	
3	MUH. GUNTUR LEBU RAYA	LAKI-LAKI	WERANGGERE	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

